

Analisa Kritis Teori Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam Prespektif

Kesetaraan Gender

Robi'ul Afif Nurul 'Aini.
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang
zahra.nabila90@gmail.com

Abstrak

Sejarah perbedaan gender terjadi mulai sebuah proses yang sangat panjang terbentuknya perbedaan gender ini disebabkan banyak hal, antara lain dibentuk disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan cultural melalui berbagai wacana seperti agama, politik maupun psikologi. Melalui proses yang panjang, sosialisasi gender akhirnya dianggap sebagai ketentuan Tuhan, seolah-olah gender adalah bersifat biologis yang tidak bias di ubah-ubah lagi, sehingga perubahan gender dianggap sebagai kodrat laki-laki maupun kodrat perempuan. Karena dianggap sebagai kodrat upaya untuk menolak perbedaan gender tersebut dianggap sebagai perlawanan melawan ketentuan Tuhan.

Bermula dari kesadaran akan subordinasi dan ketertindasan perempuan oleh system yang patriarkis inilah muncul kajian tentang perempuan yang kemudian dengan istilah "*Feminisme*". Dimana salah satu gagasan pembebasan yang mengkonsentrasikan pada upaya peningkatan status perempuan agar setara dengan laki-laki dan bebas dari eksploitasi dan tidak mengenal adanya diskriminasi jenis kelamin dan mengenai persoalan mengapa kaum perempuan mengalami ketertindasan dan ketidakadilan, hal ini telah memunculkan aliran feminisme liberal.

Penelitian pustaka ini secara spesifik mengkaji bagaimana teori feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan Islam prespektif kesetaraan gender. Kajian terhadap masalah tersebut berawal dari problematika gender yang membutuhkan teori feminisme liberal hadir dalam pendidikan Islam ditinjau dari prespektif kesetaraan gender.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui teori feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan Islam prespektif kesetaraan gender dan untuk mengetahui konsep pendidikan Islam prespektif kesetaraan gender. Dan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, para praktisi pendidikan dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan bahan pijakan secara teoritis bagi problematika ketidakadilan gender yang tak kunjung usai yang juga merupakan tanggung jawab pendidikan Islam.

Penelitian ini termasuk pendekatan kualitatif yang fokus pada kajian putaka dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi dan teknik analisa data yang berupa deskriptif dan *content analysis*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketidakadilan gender yang sebagian besar menimpa perempuan masih sangat memprihatinkan, sehingga membutuhkan analisa kritis teori feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan islam prespektif kesetaraan gender yakni dengan memberikan kesempatan dan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan baik secara individu maupun kelompok. Karena perempuan adalah makhluk yang rasional, kemampuan dan potensinya sama dengan laki-laki.

Menanggapi hal tersebut diatas, pendidikan merupakan proses untuk mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang telah terkikis karena relasi social yang dominatif. Dalam hal ini, pendidikan islam pada khususnya dituntut untuk mampu tampil sebagai wahana paling utama baik secara konsepsional maupun dalam pelaksanaannya untuk berperan aktif dalam mengatasi problem masyarakat terhadap ketidakadilan gender.

Pendahuluan

Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan merupakan sistem dan struktur dimana telah diskriminasi terhadap kaum perempuan yakni setiap pembelaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil ataupun yang lainnya terhadap kaum perempuan.

Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun persoalannya tidaklah sesederhana yang dipikirkan, ternyata perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.¹

Pada hakikatnya didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara yang membedakanya hanya dari sisi ketaqwaanya. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat:13

¹ Handayani, trisakti dan sugiarti, *konsep dan teknik penelitian gender*, (Malang, UMM PRESS :2006), 15

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya:”Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu (tradisi) dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”(QS. Al-Hujurat:13).² Al-Qur’an, menurut Asghar Ali Engineer secara normative menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal: *Pertama*, dalam pengertiannya yang umum, berarti penenerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang social, ekonomi, politik. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk mengadakan kontrak perkawinan atau memutuskannya, keduanya mempunyai hak untuk memiliki dan mengatur harta miliknya tanpa campur tangan yang lain, keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup, dan keduanya juga setara dalam tanggung jawab serta menuntut ilmu sebagaimana dalam hal kebebasan.³

Segala bentuk diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan semakin mengekalkan dominasi laki-laki dalam ruang publik sedangkan peran perempuan dipersempit pada ruang domestik yang menjadikan perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas. Dengan demikian ketidakadilan gender telah termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan yakni telah terjadi pergeseran relasi gender dimana gender yang semula merupakan interaksi social yang setara laki-laki dan perempuan bergeser menjadi hegemoni laki-laki terhadap kaum perempuan. Dalam proses historis yang panjang, hegemoni laki-laki atas perempuan telah memperoleh legitimasi dari nilai-nilai social, agama, hukum, dan sebagainya. Hegemoni ini tersosialisasi secara turun menurun dari generasi ke generasi.

Secara sosiologis, masyarakat patriarkal terbentuk dalam pergeseran relasi gender tersebut. Didalam masyarakat, laki-laki diposisikan berkuasa atau superior terhadap perempuan

² Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, Pustaka Sina: 2004), 518

³ Yunahar dan Ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur’an klasik dan kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 1998), 3

di berbagai sector kehidupan. Baik domestic maupun public. Hegemoni laki-laki dalam masyarakat tampaknya menjadi fenomena universal dalam sejarah peradaban manusia di masyarakat manapun di dunia ini. Secara tradisional manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertera dalam bangunan masyarakat patriarkhal.⁴

Kondisi ini menggugah kesadaran perempuan untuk mengambil hak-hak kemanusiannya. Perjuangan untuk sebuah kesetaraan gender telah melahirkan feminisme. Gerakan ini berusaha mengkritisi kekuatan-kekuatan simbolis dan ideologis suatu budaya atau bahkan membongkar system social seperti system kelas dan patriarkal yang memperlakukan secara tidak adil terhadap kaum perempuan, menciptakan tatanandan suasana baru yang lebih adil bagi setiap individu, khususnya bagi perempuan yang diasumsikan sudah lama tertindas dan terpikirkan.

Ketertindasan perempuan yang berawal dari patriarkisme yang dijunjung tinggi oleh kaum feminis untuk memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan baik dalam bidang social, ekonomi, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Dan di antara sector yang paling strategis dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam jangka panjang adalah sector pendidikan, dalam memperjuangkan kesetaraan gender akan sangat realistis apabila dimulai dengan perjuangan kesetaraan gender dalam pendidikan dalam arti bahwasanya kaum feminis dalam memperjuangkan kaum perempuan. Dimana perempuan adalah makhluk rasional kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki. Dari factor inilah muncul gerakan feminisme dari beberapa gerakan feminisme yang ada yakni gerakan feminisme liberal yang bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas.

Gerakan feminisme, menurut Fakih⁵ muncul karena adanya anggapan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kesalahan dalam memperlakukan perempuan sebagai perwujudan dari ketidakadilan gender, yang meliputi (1) marginalisasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, (2) subordinasi yang merugikan perempuan, (3) berbagai kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun mental, yang disebabkan adanya anggapan bahwa perempuan itu lemah, dan (4) domestika perempuan dalam pekerjaan rumah tangga sebagai akibat dari adanya anggapan bahwa perempuan bersifat rajin, pemelihara, dan sebgainya. Karena ketidakadilan gender, para feminisme liberal berusaha untuk menganalisis

⁴Kadariusman, *Agama relasi gender dan feminisme*, (Yogyakarta, Kreasi wacana:2005). 23

⁵ Suhanjatisukri dan sri, *Pemahaman islam dan tantangan dan keadilan gender*, (Yogyakarta, Gama media: 2002).185

sebab- sebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, berusaha mendapatkan kebebasan bagi perempuan.

Factor penyebab terjadinya kesenjangan gender yang dijadikan alasan yang sangat rasional adalah karena alasan pendidikan. Artinya sektor pendidikan merupakan sektor yang paling menentukan dalam memperjuangkan kesetaraan gender, karena apabila tingkat pendidikan antara perempuan dan laki-laki setara, maka kesempatan dan peluang dalam berbagai bidang juga menjadi relative setara, dan tidak ada alasan untuk dibeda-bedakan.

Dari beberapa uraian diatas kontribusi gerakan feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan islam terhadap fenomena kesetaraan gender sangat berarti untuk mengurangi dan menuntaskan diskriminasi dari kaum patriarki terhadap kaum perempuan dalam hal politik, social, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum yang berspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminisme liberal.⁶

Konsep Teori Feminisme Liberal

1. Pengertian

Istilah *Feminisme* berasal dari bahasa latin (*femina*=women), yang berarti memiliki sifat-sifat wanita. Feminisme dipergunakan untuk menunjukkan suatu teori persamaan kelamin (*sexual equality*) antara laki-laki dan perempuan serta untuk menunjuk pergerakan bagi hak-hak perempuan, istilah ini digunakan sebagai pengganti dari *womanism* yang lahir pada tahun 1980-an. dan sejak itu luas Penggunaanya.⁷

Dalam perkembangannya, feminisme sering diartikan sebagai pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada keyakinan tentang kesamaan jenis kelamin. Dalam arti yang luas feminisme juga menunjuk pada setiap orang yang mempunyai kesadaran terhadap subordinasi perempuan dan berusaha untuk mengakhirinya dengan berbagai cara dan alasan. Dengan beragamnya arti yang dirujuk tersebut tampaknya sulit untuk mendapatkan definisi tentang feminisme yang dapat diterima oleh kaum feminis secara umum dalam semua waktu dan tempat. Hal ini karena feminisme tidak mengambil konsep dasar dan teori yang tunggal. Akan tetapi, feminisme menyesuaikan dengan kondisi sosio cultural yang melatar belakangi

⁶ Yayasan Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Edisi 48 2006. 44

⁷ Suhanjatisukri dan sri, *Pemahaman islam dan tantangan dan keadilan gender...*183

munculnya paham itu serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminis.

Meskipun disadari bahwa definisi yang dapat diterima secara luas sangat berguna, sejauh ini belum ada kesempatan diantara kaum feminis sendiri tentang definisi itu. Masing-masing membuat definisi berdasarkan teori yang anutnya. Secara umum munculnya gerakan feminisme dilatar belakangi dan dipengaruhi oleh arus dua pemikiran besar teori besar, teori struktur fungsional merupakan arus teori besar yang meyakini dan mengakui akan adanya pembagian peran untuk mewujudkan keharmonisan, kestabilan masyarakat, sehingga teori ini dipandang sebagai teori yang melanggengkan kemapan dan status quo.

Sedangkan teori social konflik merupakan kritis teori fungsiona lstruktur. Teori ini berkeyakinan bahwa dalam kehidupan social tidak perlu ada pembagian peran dan aktivitas. Setiap individu adalah makhluk yang bebas berekspresi untuk mencapai segala sesuatu yang di inginkan. Teori ini meyakini bahwa ada realitas konflik dalam social ketika sumberdaya menjadi terbatas.⁸

Dari dua arus teori besar ini gerakan feminisme sebagaimana dikemukakan Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan adalah suatu kesadaran akan penindasan terhadap perempuan, baik dilingkungan keluarga, masyarakat maupun ditempat kerja, serta tindakan sadar oleh laki-laki atau perempuan untuk merubah keadaan tersebut. Dengan kata lain feminisme merupakan sebuah gerakan kritis terhadap symbol, ideology dan kultur yang memperlakukan secara tidak adil. Dalam hal ini, feminisme bukan semata-mata system kepercayaan, melainkan suatu ajakan untuk bertindak. Tanpa adanya tindakan, feminisme hanya akan menjadi retorika saja bahkan akan menghapuskan keberadaanya.

Dari sinilah lahir beberapa aliran feminisme yang berjuan untuk menegakkan kesetaraan gender, salah satunya adalah aliran feminisme liberal yang akan dibahas oleh peneliti dalam tataran lebih lanjut. Akar teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki.

Apa yang disebut sebagai feminisme liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan public. Setiap

⁸Faiqoh, *Nyai agen perubahan pesantren*, (Jakarta, Kucica: 2003), 70

manusia demikian menurut mereka punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bias bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan laki-laki.

2. Aliran teori feminisme liberal

Salah satu aliran feminisme yang berkembang di barat adalah aliran feminisme liberal. Aliran ini berkembang pada abad ke-18 bersamaan dengan semakin populernya arus pemikiran baru “zaman pencerahan” (*enlightmen* atau *age of reason*). Dasar asumsi yang di pakai adalah doktrin John Lock tentang *natural rights* (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yaitu hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan dan hak untuk mencari kebahagiaan. Namun dalam perjalanan sejarahnya di barat, pemenuhan HAM ini dianggap lebih dirasakan oleh kaum laki-laki. Untuk mendapatkan hak sebagai warga negara, maka seseorang harus mempunyai kemampuan rasionalitas yang memadai. Perempuan di anggap makhluk yang tidak atau kurang daya rasionalitasnya, sehingga tidak diberikan kepada laki-laki. Perempuan di barat hingga awal abad ke-20 tidak mempunyai hak kewarganegaraan yang sama dengan laki-laki. Di AS misalnya, perempuan tidak mempunyai hak untuk melakukan pemilihan umum, dan ini baru di berikan pada tahun 1920.⁹

Beberapa feminis teoritis awal berusaha untuk memasukkan ide bahwa perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan laki-laki, dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Asumsi dasarnya adalah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme liberal memberikan landasan teoritis akan kesamaan perempuan dalam potensi rasionalitasnya dengan laki-laki. Namun terhubung perempuan ditempatkan pada posisi bergantung pada sosok suami, dan kiprahnya dalm sector domestic, maka yang lebih dominan tumbuh pada perempuan adalah aspek emosional ketimbang rasional. Apabila perempuan tidak bergantung pada suami dan tidak berkiprah pada sector domestic, maka kaum perempuan akan menjadi makhluk rasional seperti kaum laki-laki.

Tokoh pertamayang melontarka teori feminisme liberal adalah Mary Wollstonecraft pada tahun 1789, dalam bukunya *A Vindication of the Rights of Women* (1792) mengemukakan

⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan berbeda sudut pandang baru tentang relasi gender*, (Bandung, Anggota IKAPI; 1999), 119

rasionalitas (akal-budi), hukum kodrat dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Pemikiran Wollstonecraft ini merupakan pernyataan feminis paling awal di Inggris. Ia menuntut kesamaan hak dan kesempatan yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Jika ini diberikan, maka kaum perempuan menurut Wollstonecraft, dibebaskan dari ketergantungan ekonomi. Hasilnya, separuh dari sumber daya manusia akan terbebaskan dan kesempurnaan manusia akan terwujudkan.¹⁰

Aliran ini dalam perjuangannya lebih menekankan kepada pemberian kesempatan dan hak yang sam, karena perempuan adalah makhluk yang sama dengan laki-laki, baik dari segi potensi dan kemauan. Oleh karena itu, dalam beberapa persoalan perempuan cenderung menyalahkan perempuan ketika perempuan sudah diberi kesempatan dan hak yang sama, akan tetapi masih kalah bersaing dengan pihak laki-laki. Dengan kata lain, jika system sudah memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Maka, jika kaum perempuan tidak mampu bersaing dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum perempuan sendiri.

Aliran ini mendapat respon dari masyarakat berkembang, karena mereka memperjuangkan bagaimana perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan. Feminisme liberal beranggapan bahwa keterbelakangan perempuan dari sisi ekonomi, karna perempuan tidak dilibatkan dalam pembangunan. Dari gerakan feminisme liberal ini, lalu melahirkan konsep pembangunan yang melibatkan perempuan, yang dikenal dengan *Women in Development*.

Dalam program global *Women in Development*, bagi mereka persoalan perempuan di anggap sebagai masalah (*anomaly*) bagi perekonomian modern atau partisipasi politik maupun pembangunan. Menurut mereka, keterbelakangan kaum perempuan selain dari sikap irrasional yang sumbernya karena berpegang teguh pada nilai-nilai tradisional, juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi politik maupun pembangunan. Oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan di anggap sebagai jalan untuk meningkatkan status perempuan. Karena keduanya dianggap berakibat positif bagi perempuan yakni akan mengurangi akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Feminisme liberal dicirikan oleh pandangan bahwa pendindasan perempuan muncul karena perempuan belum disiapkan untuk menjalankan hak-haknya sebagai makhluk yang rasional dan

¹⁰ Akhyar Lubis, *Dekonstruksi epistemologi modern dari postmodernisme teori kritis post kolonialisme hingga cultural studies*, (Jakarta, Putaka Indonesia satu: 2006) 82

bebas seperti laki-laki. Bagi mereka kebebasan (*freedom*), kesamaan (*equality*), berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan public, kesempatan, dan hak bagi kaum perempuan.¹¹

Kerangka kerja feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada “*kesempatan yang sama dan hak yang sama*” bagi setiap individu, termasuk didalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena perempuan adalah makhluk rasional.¹² (Mansour, 2006: 82).

Bagi kaum feminisme liberal ada dua cara untuk mencapai tujuannya, *pertama*, adalah melakukan pendekatan psikologis dengan cara membangkitkan kesadaran individu antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki. *Kedua*, adalah dengan menuntut pembaharuan-pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan perempuan, dan mengubah hukum ini menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki dengan kata lain hidup bersama atas dasar kesetaraan.¹³

3. Inti ajaran aliran teori feminisme liberal

Aliran teori feminisme liberal meyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita, terutamadengan cara mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai individu-individu. Aliran teori ini mengusulkan agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Gerakan feminisme liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan perempuan kedalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki.

Feminisme liberal mengusakan untuk menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan disektor domestic dikampayeken sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinat. Budaya masyarakat Amerika yang matrealistis, mengukur segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme. Perempuan tergiring keluar rumah, berkarier dengan

¹¹ Rachmad Hidayat, *Ilmu yang seksis feminisme dan persoalan terhadap teori social maskulin*, (Yogyakarta, Jedela:2004), 97

¹² Mansour Faqih, analisis gender dan transformasi social, (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2006), 82

¹³ Yunahar dan Ilyas, *Feminisme dalam kajian tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer...*47

bebas dan tidak tergantung lagi pada laki-laki. Dengan inti ajaran feminisme liberal sebagai berikut:

- Mefokuskan pada perlakuan yang sama terhadap perempuan di luar, dari pada di dalam keluarga. Perjuangan aliran ini karena di dasarkan pada pandangan bahwa perempuan juga makhluk rasional yang sama dengan laki-laki, maka aliran ini berkisar pada gugatan tentang institusi keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus persoalan domestic, yaitu mengasuh anak, menyusui, hamil dan melahirkan. Perjuangan ini bergerak terutama ditujukan kepada undang-undang dan aturan konvensional yang dianggap melestarikan institusi keluarga pada masyarakat patriarkal.
- Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif melakukan perubahan social. Dalam tradisi feminisme liberal, penyebab penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individu atau kelompok. Untuk mencegah hal seperti itu maka pemecahan untuk mengubahnya adalah menambah kesempatan-kesempatan bagi perempuan, terutama melalui institusi pendidikan dan ekonomi.
- Pekerjaan-pekerjaan perempuan, semisal perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengendalikan tubuh, bukan pikiran rasional.
- Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara perempuan dan laki-laki melalui penguatan perwakilan perempuan diruang-ruang public. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan perempuan.
- Berbeda dengan para pendahulunya, feminisme liberal saat ini cenderung lebih sejalan dengan model liberalism kesejahteraan atau egalitarian yang mendukung system kesejahteraan negara (*welfare state*) dan meritokrasi.

Konsep Pendidikan Islam Prespektif Kesetaraan Gender

1. Pengertian

Pengertian pendidikan islam dalam prespektif kesetaraan gender selalu berbijak pada konsep pendidikan islam dan kesetaraan gender. Pendidikan islam adalah suatu upaya atau proses pencarian, pembentukan dan pengembangan sikap dan perlu untuk mencari, mengembangkan, memelihara serta menggunakan ilmu perangkat teknologi atau keterampilan demi kepentingan manusia sesuai dengan ajaran islam bukan hanya dipahami sebatas sebagai “*ciri khas*” pendidikan islam yang berlatar belakang keagamaan.

Dalam konferensi internasional tentang pendidikan islam di Makkah tahun 1997, pengertian pendidikan islam disebut sebagai mencakup tiga pengertian sekaligus, yakni *Tarbiyah, ta'lim dan ta'dib*. Maka pengertian pendidikan islam adalah sebagai *murabbi, muallim, dan mu'addib* sekaligus. Pengertian *murabbi* mengisyaratkan bahwa guru agama harus orang yang memiliki sifat-sifat *rabbani* yaitu nama yang diberikan bagi orang-orang yang bijaksana, terpelajar dalam bidang pengetahuan tentang *ar-rabb*. Disamping itu juga memiliki sikap bertanggung jawab, penuh kasih sayang terhadap peserta didik.¹⁴

Pengertian *mu'alim* mengandung konsekuensi bahwa mereka harus *'alimun* (ilmuan) yakni menguasai ilmu teoritik, memiliki kreatifitas, komitmen yang tinggi dalam mengembangkan ilmu serta sikap hidup yang lebih menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah didalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan *ta'dib* memandang bahwa proses pendidikan merupakan usaha yang mencoba membentuk keteraturan susunan ilmu yang berguna bagi dirinya sebagai muslim yang harus melaksanakan kewajiban serta fungsionalisasi atas niat atau system sikap yang direalisasikan dalam kemampuan berbuat yang teratur(*sistematik*), terarah (*faaqim wajhaka liddini hanifa*), dan efektif.

Dari cakupan tiga pengertian pendidikan tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa keberadaan pendidikan islam bukan hanya metrasformasikan ilmu, penampilan, kepekaan rasa (budaya) dan kepekaan agama, tetapi lebih dari diharapkan mampu menjadi bekal manusia mengantisipasi persoalan-persoalan yang sedang dan yang akan dihadapinya dimasa mendatang. Dengan perkataan lain, pendidikan islam harus berorientasi kemasa yang akan dating (*futuristic*).

Dalam kaitanya dengan ilmu pendidikan islam, konsep pendidikan islam memilikidua dimensi: *normative dan deskriptif*. Dimensi normative mengacu pada konsep ideal pendidikan menurut islam. Sebagai agama wahyu, islam memuat ajaran-ajaran yang mutlak (absolut)

¹⁴ Jamali Syahrudin, *Membedah nalar pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka rihlah Grop: 2005), 29

kebenarannya, sempurna dan lengkap aspek yang dijangkaunya yang meliputi semua bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kolektif.

Dimensi deskriptif mengacu pada realitas pendidikan yang wujud praksisnya dari ajaran ideal di atas. Sebagai sebuah manifestasi, maka nilainya menjadi sangat relative karena sangat bergantung pada kadar kemampuan pelakunya. Dalam sejarahnya yang amat panjang, manifestasi pendidikan islam telah memperlihatkan perkembangan yang bervariasi. Hal itu menjadi bagian dari kekayaan budaya dan peradapan umat manusia.

Dua dimensi itu harus senantiasa diletakkan dalam wawasan yang padu(*integrative*). Dimensi normative akan menunjuk pada konsistensi (*istiqomah*). Sementara dimensi deskriptif mengarah pada dinamika (*harakah*). Dengan pandangan seperti ini, pendidikan islam harus dilihat dalam kerangka system yang pada dirinya terdapat dua ciri:

Pokok *pertama*, ia mempunyai ciri-ciri dasar yang tidak dapat diubah dan membedakannya dari system nilainya. Jika ciri-ciri itu hilang, maka hilang pula system itu. *Kedua*, ia mempunyai suatu mekanisme perubahan ciri-ciri yang tidak mendasar. Jika mekanisme perubahan itu tidak ada, maka system itu tidak akan dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan waktu dan ruang sehingga cenderung stagnan bahkan hilang.¹⁵

2. Dasar-dasar pendidikan islam

Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan hidup yang melandasi seluruh aktivitas pendidikan, karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, serta tidak mudah berubah. Hal ini karena telah diyakini memiliki kebenaran yang telah teruji oleh sejarah. Kalau nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang dijadikan dasar pendidikan itu bersifat relative dan temporal, maka pendidikan akan mudah terombang-ambing oleh kepentingan dan tuntutan sesaat yang bersifat teknis dan pragmatis.

Dalam suatu aktifitas yang berkesinambungan, sebagai transformasi ilmu pengetahuan, sebagai pewaris (transmisi) budaya, dan sebagai agen perubahan social, pendidikan memerlukan suatu landasan fundamental atau dasar yang kuat. Dasar yang di maksud adalah dasar pendidikan islam, suatu totalitas kependidikan harus bersandar pada landasan dasar.

Pendidikan islam baik sebagai konsep maupun sebagai aktivitas yang bergerak dalam rangka pembinaan kepribadian kepribadian yang utuh, paripurna memerlukan suatu dasar yang kokoh. Kajian tentang pendidikan islam tidak boleh lepas dari landasan yang terkait dengan sumber

¹⁵ Jamali Syahrudin, *Membedah nalar pendidikan Islam...*5

ajaran islam yang mendasar. Ada empat dasar fundamental pendidikan islam, yaitu: 1) Al-Qur'an 2) Al-Sunnah 3) Al-Kaun 4) Ijtihad.¹⁶

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an diakui oleh orang-orang islam sebagai firman Allah, dan karenanya ia merupakan dasar bagi hokum mereka. Al-Qur'an sepenuhnya berorientasi untuk kepentingan manusia, dialah mata air yang kepunya berpokok segala mata air yang diminum untuk menetapkan hokum Al-Qur'an dan menerangkan segala keperluan manusia. Segala persoalan terdapat hal pokoknya didalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sebagai tempat pengambilan yang menjadi sandaran segala dasar cabang yang menjelaskan tentang pranata susila yang benar bagi kehidupan manusia. Al-Qur'an berisi aturan yang sangat lengkap dan tidak punya cela, mempunyai nilai universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu, nilai ajaranya mampu menembus segala dimensi ruang dan waktu.

b. Al-Sunnah

Dijadikanya Al-Sunnah sebagai dasar pendidikan islam tidak terlepas dari fungsi Al-Sunnah itu sendiri terhadap Al-Qur'an adalah sangat penting. Ada beberapa pbenaran yang mendesak untuk segera ditampilkan, yaitu: a) Sunnah menerangkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Maka dengan sendirinya yang menerangkan itu ter-kemudian diterangkan, b) Sunnah mengkhidmati Al-Qur'an memang Al-Sunnah menjelaskan *Mujmal* Al-Qur'an menerangkan musykilnya dan memanjangkan keringkasanya.

c. Al-Kaun

Selain menurunkan ayat-ayat *Qauliyah* kepada umat manusia melalui perantara malaikat Jibril dan Nabi-Nabinya, ia juga membentangkan ayat-ayat kauniyah secara nyata, yaitu alam semesta dengan segala macam partikel dan heteroginitas berbagai entitas yang ada didalamnya. Langit yang begitu luasdengan gugusan galaksinya, laut yang begitu membahana dengan kekayaan ikan dan aneka primate yang dikandungnya, bumi yang bulat dengan segala yang dilahirkanya pepohonan, bebukitan, gunung-gunung, berbagai macam binatang dan sebagainya.

¹⁶ Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004), 158

Alam semesta lain sebagai ayat-ayat *Kauniyah* yang merupakan jejak-jejak KeagunganNya, ia juga merupakan himpunan-himpunan teks secara konkrit yang tidak henti-hentinya mengajarkan kepada manusia secara modial bagaimana bersikap dan berperilaku mulia, patuh kepada kefitrian kodrat, harmoni yang begitu menentramkan, kerelaan yang tulus dalam membahagiakan umat islam.

Ditilik dari wacana pedagogis, hal itu amatlah berarti bagi berlangsungnya proses pendidikan demi tercapainya (setidaknya) dan sekaligus. Bukan hanya tumpukan ilmu dan kepandaian tapi juga sikap arif dan kedewasaan jiwa.

d. Ijtihad

Ijtihad yang di arahkan pada interprestasi wahyu dan *Al-Kaun* (ayat-ayat kauniyah) akan menghasilkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang menggembirakan. Sebab interprestasi manusia atas wahyu akan menghasilkan pemahaman keagaan atau agama yang actual. Sementara interprestasi terhadap *Al-Kaun* akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Seseorang yang melakukan Ijtihad disebut *Mujtahid*. Seorang Mujtahid senantiasa menggunakan akal budinya untuk memecahkan problematika kemanusiaan dalam kehidupannya. Orang senantiasa menggunakan akal budinya oleh Al-Qur'an disebut *Ulu Al-Bab*.

3. Tujuan pendidikan islam

Tujuan pendidikan berarti apa yang ingindicapai dengan pendidikan. Masalahnya adalah manusia bagaimanakah yang ingin dibentuk melalui pendidikan. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan dua tujuan walaupun sebenarnya hanya satu yaitu, kesempurnaan manusia yang mendekatkan diri (dalam arti kualitatif) kepada Allah dan kesempurnaan manusia yang bertujuan meraih kebahagiaan didunia dan akhirat.

Dalam istilah lain, Ahmad D. Marimba¹⁷ menyatakan bahwa tujuan pendidikan islam adalah terbentuknya kepribadian muslim. Dan menurutnya, bahwa tujuan demikian identik dengan tujuan hidup setiap orang muslim. Adapun tujuan hidup seorang muslim adalah menghamba (ibadah) kepada Allah.

Kalau tujuan kejadian manusia adalah ibadah, dalam pengertian pengembangan potensi-potensi maka ditemukan pula tujuan pendidikan menurut islam, yaitu untuk

¹⁷ Abdul Halim soebahar, *wawasan baru pendidikan Islam* (Jakarta, Klamulia: 2002), 18

menciptakan manusia ‘abid (penyembah Allah yang dalam hidupnya yang selalu dinamis dan secara evolutif bergerak menuju kesempurnaan Allah).

Fadli Al-Jamaly merumuskan tujuan pendidikan islam yang lebih rinci sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengenalkan manusia akan peranannya diantara sesama (mahkluk) dan tanggung jawab pribadinya didalam hidup ini.
- b. Mengenalkan manusia akan interaksi social dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat.
- c. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka untuk mengetahui hikmah diciptakanya serta memberikan kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari alam tersebut.
- d. Mengenalkan manusia akan penciptaan alam ini (Allah) dan memerintahkan beribadah kepadanya.

Empat tujuan tersebut meskipun saling berkaitan namun dapat dimengerti bahwa tiga tujuan pertama merupan sarana untuk mencapai tujuan terakhir, yakni ma’rifatullah dan bertaqwa kepada-Nya. Sedangkan ma’rifat (mengetahui) diri masyarakat dan aturan alami tiada lain hanyalah merupakan sarana yang mengantarkan kita ke ma’rifatullah tuhan pencipta alam semesta. Oleh sebab itu pendidikan islam akan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah dan memperoleh keridlaan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan segala larangan-Nya.

Perumusan tujuan pendidikan melalui perjenjangan tidak dapat dihindari karena pertimbangan-pertimbangan tersebut, Zakiyah Derajat dan kawan-kawan memberikan rinciaan mengenai batasan tujuan sebagai berikut:

Tujuan umum, ialah tujuan yang akan dicapai melalui semua kegiatan pendidik baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tinggkah laku, penampilan, kebiasaan dan pengalaman. Tujuan umum ini berada pada tiap tingkat umur, kecerdasan, situasi dan kondisi dengan kerangka yang sama.

¹⁸ Abdul Halim soebahar, *wawasan baru pendidikan Islam...*19

Bentuk insane kamil dengan pola taqwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah terdidik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkatan-tingkatan tersebut.

Tujuan akhir, ialah tujuan yang menuntun motivasi seseorang untuk selalu mempertahankan dan mengembangkan keberadaannya dimana tujuan umum telah dicapai sampai akhir kehidupan. Orang yang sudah taqwa dalam bentuk insane kamil masih perlu mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan, sekurang-kurangnya memelihara supaya tidak luntur dan berkurang, meskipun pendidikan oleh diri sendiri dan bukan dalam pendidikan formal.

Tujuan sementara, ialah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah penjelasan tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Tujuan operasional dalam bentuk tujuan intruksional umum dan khusus, dapat dianggap tujuan sementara dengan sifat yang agak berbeda.

Tujuan operasional, ialah tujuan praktis yang akan dicapai melalui sejumlah kegiatan pendidikan. Satu unit kegiatan pendidikan dengan lahan-lahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu yang disebut operasional.

Perumusan tujuan pendidikan ini menjadi penting artinya bagi proses pendidikan, karena dengan adanya tujuan yang jelas dan tepat maka arah proses itu akan tepat dan jelas pula. Tujuan pendidikan islam dengan jelas mengarah kepada terbentuknya insane kamil yang berkepribadian muslim merupakan perwujudan manusia seutuhnya taqwa, cerdas, baik budi pekertinya, terampil, kuat kepribadiannya, berguna bagi diri sendiri, agama, keluarga, masyarakat dan negara. Ia menjadi “Khalifah Fil Ardhi” yang cakap sesuai bidang masing-masing.¹⁹

Adapun bentuk batasan tujuan pendidikan islam yang dirumuskan oleh para pakar pendidikan tidak akan pernah lepas dari dasar pendidikan islam sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna karena akal dan pikiran yang dianugerahkan Allah SWT. Seperti yang dijelaskan Abdul Fattah Jalal yang paling pokok tujuan pendidikan yaitu

¹⁹ Abdul Halim soebahar, *wawasan baru pendidikan Islam...*21

sebagai ‘abdi atau hamba Allah yang senantiasa menggagungkan Allah dengan meneladani Rasulullah dan berilmu pengetahuan.²⁰

Kontribusi pemikiran feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan islam adalah memperjuangkan dan upaya untuk menambah kesempatan-kesempatan bagi perempuan bagi institusi pendidikan dan ekonomi. Dimana akar teori feminisme liberal bertumpu pada kesetaraan rasionalitas dan kebebasan. Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan negara yang bias gender. Oleh karena itu pada abad-18 sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, diabad 19 banyak upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan diabad 20 organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual dibidang politik, social, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks Indonesia reformasi hukum yang berspektif keadilan melalui desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah kontribusi dari pengalaman feminisme liberal.

Rasionalitas laki-laki mempunyai kapasitas akal budi untuk menguasai seluruh kehidupan manusia. Akan tetapi, perempuan berdasarkan sifat-sifatnya mesti dibatasi pada pendidikan dan tugas-tugas rumah tangga. Walaupun perempuan juga memiliki kapasitas akal budi karena itu mesti mempunyai hak-hak yang sama dengan laki-laki. Rendahnya intelektual perempuan terjadi akibat kurangnya kualitas pendidikan yang dihasilkan didalam kesempatan-kesempatan yang tidak merata. Untuk itu, kesempatan yang telah diberikan untuk perempuan diharapkan tidak membuang sia-sia kesempatan yang telah diberikan.

4. Konsep kesetaraan gender

Dimana-mana banyak orang yang selalu menggagungkan konsep kesetaraan yaitu kondisi yang sama rata dan tidak ada kesenjangan, dan ini sering dianggap sebagai syarat utama bagi masyarakat untuk mencapai keadilan social. Namun, satu hal yang paling sulit dalam menerapkan kesetaraan (*egalitarianism*) dan praktiknya adalah kenyataan bahwa manusia itu tidak selalu sama, baik dalam kapasitas, kesenangan, maupun kebutuhan.

²⁰ Hamdani Ihsan dan Fuad Ihsan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung, CV Pustaka: 2001), 74

Dengan mengacu pada kedua asumsi tentang kemampuan atau potensi manusia, maka konsep kesetaraan gender 50/50 yang diinginkan oleh para feminis. Kaitanya dengan pendidikan islam bhawasanya laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mencari ilmu dan berhak untuk mengambil keputusan serta berhak mendapat kebahagiaan yang diinginkan keduanya baik laki-laki atau perempuan. Hal ini, erat kaitanya dengan kemampuan universal yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Maka usaha untuk menyetarakan kemampuan yang bersifat universal antara laki-laki dan perempuan adalah sangat mungkin di lakukan.

Sebenarnya untuk memahami gender, perlu dibedakan antara gender dengan seks. Istilah gender berasal dari bahasa inggris *Gen* kemudian ditransfer kedalam bahasa Indonesia menjadi gender. seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi biologis keduanya tidak bias dipertukarkan, artinya jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Misalnya bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim, memiliki vagina dan memiliki alat untuk menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin perempuan maupun laki-laki selamanya. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara social, karena pengaruh cultural, agama dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bias dipertukarkan.

Sejarah peradaban gender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara social atau cultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut akhirnya mengkristal menjadidogma yang dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bias diubah lagi, sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Berangkat dari realitas social, muncul para pejuang keadilan perempuan *feminis* perjuangan ini untuk pertama kali muncul dimasyarakat barat dan mendapat respon besar

dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Dan perkembangan terkini perjuangan kaum feminis cukup memperoleh hasil walaupun belum maksimal, bahwa ada kecenderungan besar dunia untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender.

Asumsi dan anggapan yang sering dilontarkan kaum feminis, bahwa diskriminasi pada perempuan karena adanya factor budaya, dimana budaya patriarkat selalu menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah dari laki-laki. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tuntutan dunia yang tidak bias ditolak, sebab dengan mengingkarinya akan menjadikan dunia mengalami kemunduran. Pada tahun 1990 telah memperkenalkan indicator baru dalam menilai keberhasilan pembangunan, pembangunan manusia berarti pembangunan seluruh manusia tanpa melihat jenis kelamin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia perlu tambahan indicator baru yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendapatan, pendidikan, partisipasi, politik dan sector lain.

Konsep dan cita-cita keadilan gender yang diperjuangkan para pejuang feminis yakni memperlakukan perempuan secara tidak adil. Dan feminisme hendak melakukan dekonstruksi terhadap system social yang merugikan posisi perempuan. Dalam islam konsep kesetaraan gender telah dijelaskan didalam Al-Qur'an sebagai pedoman manusia yang universal.²¹

5. Landasan hukum kesetaraan gender

Masalah kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan atau tuntutan bagi umat manusia diseluruh dunia, sehingga telah menjadi ketetapan majelis umum PBB, yang dapat menjadi rujukan semua pihak. Agar kesetaraan gender dilaksanakan disemua negara. Demikian juga secara regional dan nasional kesetaraan gender sudah sejak lama diperjuangkan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana. Sang pahlawan RA Kartini yang mendapat perlakuan bias gender oleh keluarganya untuk dikawinkan secara paksa, beliau berusaha melakukan perlawanan-perlawana khususnya untuk menyadarkan kaum perempuan agar dapat mempertahankan hak-hak perempuan untuk sama dengan hak-hak kaum laki-laki. Kemudian RD. Dewi Sartika, gadis bandung mendirikan sekolah keutamaan istri sebagai langkah awal untuk mendidik kaum perempuan agar mendapatkan pengetahuan. Demikian juga perjuangan hak kaum perempuan oleh seorang

²¹ Mansour Faqih, analisis gender dan transformasi social...7-8

wartawan perempuan asal Sumatra Barat, Rohana Kudus perjuangan kesetaraan gender sudah dimulai sejak zaman penjajahan tetapi, setelah lama merdeka masalah kesetaraan gender masih belum terselesaikan.

Upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan bagi umat manusia diseluruh dunia. Perjuangan kesetaraan gender telah terjadi dimana-mana, berbagai kesepakatan telah dibentuk baik yang berskala nasional, maupun internasional. Saat ini perjuangan kesetaraan gender sudah menjadi perhatian dunia termasuk pemerintah Indonesia, sehingga perjuangan ini mempunyai landasan hukum yang formal. Dalam hal ini dikemukakan beberapa rujukan yang dapat dijadikan landasan hukum kesetaraan gender sebagai berikut:

a. Konvensi wanita tahun 1981

Konvensi wanita tahun 1981, yang disetujui oleh majelis umum PBB, sebagian isinya adalah:

Pasal 1,”... Istilah diskriminasi terhadap wanita berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang di buat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau pengakuan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, social, budaya, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita”.

Pasal 2,” ... Mewajibkan negara untuk menjamin melalui peraturan perundang-undangan atau dengan cara-cara yang lainnya untuk melaksanakan prinsip persamaan antara wanita dan pria”.

Pasal 3, “... Negara-negara peserta mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk pembuatan undang-undang disemua bidang khususnya dibidang politik, social, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan kemajuan wanita sepenuhnya dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan pria”.

Pasal 4,” ... Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam konvensi, yang ditunjukkan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi”.

Pasal 5, "... Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan:

- 1) Untuk mengubah pola perilaku social budaya pria dan wanita dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka, atau kebiasaan yang berdasarkan peran stereotipe bagi pria dan wanita.
- 2) Untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga meliputi pengertian mengenai kehamilan sebagai fungsi social dan pengakuan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka... (Dikutip dari buku penghapusan diskriminasi terhadap wanita tapin Omas Ihroni, 2000).

b. GBHN 1993

Rumusan dalam GBHN tahun 1993, sudah menegaskan mengenai kesamaan peran dan posisi antara laki-laki dan perempuan. Wanita sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insane pembangunan, merupakan mitra sejajar pria dan mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan disegala bidang. Rumusan dalam GBHN tersebut dipertegas kembali oleh president waktu itu ketika menyambut peringatan hari ibu 22 Desember 1995: "Pada hakekatnya wanita sebagai insane pembangunan mempunyai peran sejajar dengan pria".

c. Tap MPR No. IV/1999 tentang GBHN 1999

Tap MPR No. IV/1999 menduduki bahwa untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) serta mampu meningkatkan kualitas perana dan kemandirian organisasi perempuan.

d. Inpres No.5 tahun 1995

Apa yang dinyatakan president tersebut "pada hakekatnya wanita sebagai insane pembangunan mempunyai peran sejajar dengan pria" kemudian dikokohkan dalam inpres No. 5 Thun 1995 dengan demikian, maka semakin kokohlah upaya untuk meningkatkan peran perempuan. Hal ini dimaksudkan agar mereka mempunyai kedudukan dan peran yang setara dengan laki-laki, sekaligus bias gender yang dikenakan padanya khususnya dalam kehidupan public dapat dieliminasi.

e. Propenas tahun 2000

Propenas responsive gender juga terlihat dalam UU No. 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional dijelaskan bahwa program peningkatan kualitas hidup perempuan dimiliki sasaran yaitu meningkatkan kualitas dan peranan diberbagai bidang. Dalam bidang pendidikan sasaran program akan dicapai melalui berbagai kegiatan pokok yang tercantum dalam program pendidikan pra-sekolah, pendidikan menengah, program pendidikan tinggi, program pembinaan pendidikan luar sekolah.

Implementasi dari kebijakan diatas maka inpres No. 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa program pegharus utamaan gender disyahkan dalam intruksi President No. 9 Tahun 2000, yaitu agar setiap instansi pemerintah mengintegrasikan sector dan daerah masing-masing, sesuai fungsi dan kewenangannya setiap instansi dan daerah dapat mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan inpres ini kepada masyarakat.²²

6. Kesetaraan gender dalam pendidikan

Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan dipandang yang sangat penting karena sector pendidikan merupakan sector yang paling strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan asumsi bahwa tidak ada bias gender dalam kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan, artinya kesempatan untuk meningkatkan potensi (SDM) baik laki-laki maupun perempuan sangat terbuka seluas-seluasnya, dengan peluang yang sama.²³

Upaya pemerintah dalam mengembangkan SDM melalui pendidikan terus dilakukan, tetapi mengalami hambatan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Dampak krisis ekonomi bukan saja kepada daya beli masyarakat tetapi juga berdampak kepada kemampuan orang tua untuk membiayai sekolah anak-anaknya.

Secara normative setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, dengan tanpa membedakan status, social, ekonomi dan jenis kelamin. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Demikian juga UU No. 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional pasal 7 disebutkan bahwa kesempatan pendidikan pada setiap satuan

²² Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan* (Bandung, PT. gene sindo 2004), 85-88

²³ Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan...*105

pendidikan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan social dan tingkat kemampuan ekonomi, dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Namun dalam jaminan normative diatas tidak serta terpresentasikan dalam tatanan empiris. Terbukti, perempuan cenderung memiliki kesempatan pendidikan lebih dibanding laki-laki. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin lebar kesenjangannya.

Data pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dibidang pendidikan terjadi antara lain dalam bentuk perbedaan akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. merujuk pada data sensus (2000) menunjukkan penduduk perempuan berusia 16 tahun keatas yang menamatkan SLTP baru mencapai 29,1% sementara penduduk laki-laki mencapai 32,5%. Penduduk perempuan yang menamatkan sekolah menengah atau lebih tinggi mencapai 33,7% sedangkan laki-laki sudah mencapai 46% lebih lanjut temuan sensus menyatakan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) perempuan usia sekolah dasar (7-12 tahun) sedikit lebih tinggi, namun ada kecenderungan semakin tinggi kelompok usia semakin lebar kesenjangan menurut gender.²⁴

Dengan demikian, rumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional perlu dipertegas dengan unsure kesetaraan gender secara eksplisit dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengajak untuk sama-sama berfikir dan mensosialisasikan kesetaraan gender khususnya kesetaraan dalam memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
- Memberikan gambaran yang lebih jelas melalui angka-angka statistik dan indikator pendidikan secara nasional maupun persatuan wilayah, serta gambaran persektor yang menunjukkan adanya kesenjangan gender yang disebabkan karena alasan pendidikan.
- Mempertegas upaya kesetaraan gender yang sudah berhasil dan masih perlu terus diupayakan dalam bidang pendidikan dan tenaga kerja berdasarkan jenjang jenis dan jalur pendidikan mulai dari tingkat SD dan yang sederajat sampai perguruan tinggi dan yang sederajat.

²⁴ Jurnal Al-A'dalah, *Kajian keislaman dan kemasyarakatan* (Jember, STAIN JEMBER: 2006), 35

- Memacu meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambilan keputusan, pengelolaan pendidikan, tenaga kependidikan, maupun sebagai peserta didik.
- Memberikan masukan dalam upaya memperkecil kesenjangan gender pada proses penjurusan, bidang keahlian, atau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi (PT) untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme.
- Meningkatkan peluang bagi perempuan untuk memasuki semua jurusan atau program keahlian pada semua jenjang pendidikan, khususnya untuk program-program keahlian atau jurusan yang biasa laki-laki melalui perbaikan dalam system penerimaan siswa/mahasiswa baru dan penjurusan, sehingga dapat menyeimbangkan proporsi siswa/mahasiswa menurut gender.

Dengan tujuan yang tersebut, diharapkan kehidupan antara laki-laki dan perempuan hidup dalam kesetaraan, dan tidak untuk dibeda-bedakan. Asumsinya apabila wanita diberi akses yang sama untuk bersaing mereka akan berhasil. Dalam hal ini, kaum feminis liberal secara khusus mengabaikan suatu analisis yang sistematis mengenai factor-faktor structural, dan menganggap bahwa rintangan-rintangan social dapat diatasi oleh usaha individual dan campur tangan pemerintah. Mereka juga mengabaikan cara-cara bagaimana diskriminasi social dan institusional bias mempengaruhi pilihan-pilihan individual, sehingga menciptakan pola ketidakadilan.

Kata "Diangkat beberapa derajat" mengandung makna terbukanya struktur social bagi seseorang untuk melakukan mobilitas social karena yang bersangkutan memiliki persyaratan yang diperlukan yakni etika dan moral serta penguasaan ilmu tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir professional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat

konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala terutama kendala budaya.²⁵

Feminisme Liberal dalam Konstruksi Pendidikan Islam prespektif Kesetaraan Gender

Aliran feminisme liberal ini melihat bahwa ketertindasan yang di alami perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka baik secara individu maupun kelompok. Hal ini berakibat pada ketidak mampuan kaum perempuan untuk “bersaing” dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan pada rasionalitas. Oleh karenanya, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional.²⁶

Kaitanya dengan pendidikan islam, bahwasanya Al-Qur’an sebagai sumber utama yang mengandung kebenaran mutlak yang mengatur pola hubungan manusia baik secara vertical maupun horizontal. Al-qur’an juga menjelaskan bahwa manusia sebagai hamba Allah yang terpilih menjadi kholifah di bumi telah memiliki derajat yang lebih tinggi dari pada makhluk Allah yang lain. Derajat tersebut bersifat universal tanpa membedakan jenis kelamin manusia yang diciptakan berbeda. Derajat yang diberikan oleh Allah memainkan fungsi yang signifikan yaitu untuk menguji penduduk bumi.²⁷

Hak asasi dan gerakan emansipasi secara pelan-pelan mulai menuntut persamaan hak antara kaum perempuan dengan laki-laki. Studi perempuan pada umumnya menyadari adanya hubungan yang asimetris atas jenis kelamin, ras, kelas dan gender dalam suatu masyarakat. Karena itu di lakukan upaya untuk mengatasi situasi tersebut agar menjadi simetris dan adil. Hubungan yang tidak adil dan tidak setara itu seakan menjadi kajian yang tumpang-tindih antara kegiatan feminis sebagai gerakan politik dan studi perempuan sebagai kegiatan akademis.

Dalam islam tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Artinya, laki-laki memiliki hak atas perempuan dan perempuan memiliki hak atas laki-laki. Begitu juga dengan kewajiban, laki-laki mempunyai kewajiban terhadap perempuan dan perempuan juga mempunyai kewajiban terhadap laki-laki.²⁸

²⁵ Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan...*76

²⁶ Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis kajian perempuan dalam Al-Qur’an dan para musafir Kontemporer* (Bandung, Yayasan nuansa cendikia: 2005), 45

²⁷ Amina Wadud, *Qur’an Menurut perempuan (membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan* (Malang, TIM UIN Malang: 2006), 117

²⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir kebencian studi bias Gender*, (Yogyakarta, IKIS: 1999), 133

Berbicara tentang aliran feminisme liberal yang sangat memperjuangkan perempuan untuk mendapatkan kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki, dan semestinya tidak ada penindasan antara satu dengan yang lain. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki dan perempuan setara sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya. Hal ini, senada dengan islam yang sangat adil menempatkan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam realitas social yang terjadi laki-laki menuntut haknya kepada perempuan dengan melupakan hak perempuan. Bahkan dalam islam telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman adalah saudara.

Eksistensi feminisme liberal yang sangat erat kaitanya dengan pendidikan islam, dimana feminisme liberal yang mempunyai gagasan tentang pembebasan perempuan untuk mendapatkan hak milik yang sama dalam mengambil keputusan dalam semua bidang untuk mendapatkan pilihan terbaiknya. Perempuan diharapkan dapat membebaskan diri dari diskriminasi yang meluas dan mendalam, serta membebaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penghinaan setiap hari, membebaskan diri dari suatu masyarakat yang mengeksploitasi. kaum perempuan harus dapat membebaskan diri dari dominasi kaum laki-laki, membebaskan diri dari stereotype yang dikonstruksi laki-laki yang melihat diri mereka dari citra kaum laki-laki yang melihat tubuh, seksualitas, intelektualitas, emosi dan keseluruhan keperempuanan mereka dari prespektif kaum laki-laki.

Sedangkan pendidikan islam juga mengemukakan hal yang sama setara dengan feminisme liberal bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan serta keinginan dan juga hak milik didalam kehidupannya. Seperti halnya, diwajibkan atas laki-laki dan perempuan untuk menuntut dan mencari ilmu serta juga dijelaskan bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain yakni ada rasa saling tolong-menolong dan membutuhkan.

Dari uraian ayat diatas aliran feminisme liberal sepakat menuntut adanya perubahan cara berfikir, adanya nilai-nilai baru serta serta cara-cara hubungan yang sejajar (transformasi cultural) yang akan membawa pada kebebasan kaum perempuan dari budaya patriarkis. Begitu juga dengan pendidikan islam, islam tidak melihat pandang bulu sari ras, suku, maupun kebangsaan akan tetapi lebih melihat seseorang dari segi taqwanya, untuk itu manusia bebas menentukan pilihannya untuk kelangsungan hidupnya.

Kesimpulan

Aliran feminisme liberal ini melihat bahwa ketertindasan yang dialami perempuan adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka baik secara individu maupun kelompok. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan untuk “bersaing” dengan laki-laki. Asumsi dasar mereka adalah bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan berakar pada rasionalitas. Oleh karenanya, dasar perjuangan mereka adalah menuntut kesempatan dan hak yang sama bagi setiap individu termasuk perempuan, karena perempuan adalah makhluk yang juga rasional.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan dari beberapa permasalahan yang di angkat dalam penelitian kepustakaan ini di antaranya :

1. Menganalisa teori feminisme liberal dalam konstruksi pendidikan islam menuju kesetaraan gender adalah memperjuangkan dan upaya untuk menanbah kesempatan-kesempatan bagi perempuan melalui institusi pendidikan dan ekonomi baik bagi individu maupun kelompok untuk mengatasi problem masyarakat terhadap ketidakadilan gender.
2. Teori feminisme liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada *“kesempatan yang sama dan hak yang sama”* bagi setiap individu, termasuk didalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan ini penting bagi mereka dan karenanya tidak perlu pembedaan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Asumsinya, karena perempuan adalah makhluk rasional.
3. Konsep pendidikan islam dalam prespektif kesetaraan gender mencakup pengertian, dasar dan sumber yang telah secara jelas menenrangkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang selama ini menjadi harapan perempuan sebagai bias gender dalam mengembalikan tatanan social yang intregatif bukan dominative. Selain itu, konsep tersebut mengandung prinsip yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan pendidikan islam yang terdiri dari prinsip ubudiyah, persamaan dan keadilan. Kesetaraan gender merupakan sebagian langkah secara teoritis yang dapat dijadikan kontribusi pemikiran dalam dunia praktis untuk membentuk kepribadian muslim yang saling menghargai dalam kehidupan social tanpa ada tindakan yang diskriminatif.

Daftar Rujukan

- Ahmad Laila, 2000. *Wanita Gender dalam Islam*, Jakarta: PT. Lintera Baristama
- Amrullah, Ahmad, 1991. *Kerangka dasar masalah paradigma pendidikan islam dalam muslih dalam usa, ed. Pendidikan islam di Indonesia*. Yogyakarta: PT. tiara Wacana Indonesia
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: PT. Adi Mahasatya
- Azzubaidi, Zaenuddin Ahmad, 1986. *Terjemah Hadist Shohih Bukhori Jilid2*. Semarang: CV. Toha Putra
- Baidhowi, Ahmad, 2005. *Tafsir Feminis Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para musafir kontemporer*, Bandung: Yayasan nuansa cendekia
- Balai, Pustaka, 2001. *Kamus Besar Baha indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Depag RI, 2000. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Pustaka Sinar
- Faiqoh, 2003. *Nyai Agen perubahan Pesantren*, Jakarta: Kucica
- Faqih, Mansour, 2006. *Analisis gender dan transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamim, Toha, 2004. *Islam dan NU dibawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Trisakti, dan Sugiarti, 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Pres
- Hidayat, Rahmad, 2004. *Ilmu yang Seksis Feminisme dan Persoalan terhadap Teori Sosial Maskulin*, Yogyakarta: Jendela
- HM. Arifin, 2003. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Bumi Aksara
- Ihsan, Hamdani, dan Ihsan, Fuad, 2001. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka
- Ilyas, Yunahar, 1998. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jurnal Al Adalah, 2006. *Kajian keislaman dan Kemasyarakatan*, Jember: STAIN Jember
- Kadariusman, 2005. *Agama Relasi Gender dan Feminisme*, Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Karim, M Rusli, 1991. *Pendidikan Islam Sebagai Paradigma Pembebasan dalam Muslimah USA, ed. Pendidikan Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- LOpa, Bahrudin, 1996. *Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa

- Lubis, Akhyar, 2006. *Dekonstruksi Epitimologi Modern dari Post Modernisme Teori Kritis Pos Kolonialisme Hingga Kultural Studies*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu
- Megawangi, Ratna, 1996. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi gender*, Bandung: Anggota IKAPI
- Moleong, J, Lexy, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Najlah, Naqiyah, 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pres
- Nizar, Syamsul, 2001. *Pegantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jkarta: Jaya Media Prtama
- Purwanto, Ngalm, 1997. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT. Rosda Karaya
- Rosiyadi, Khoiron, 2004. *Pendidikan Profetik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sahrudin, Jamali, dkk, 2005. *Membedah Nalar Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rihlah Group
- Subahar, Abdul Halim, 2002. *Wawasan Baru Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia
- Subhan, Zaitunnah, 1999. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender*, Yogyakarta: IKIS
- Suhanjatisukri, Sri, 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadialn gender*, Yogyakarta: Gama Media
- Suharto, Toto, 2006. *Fisafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surakchmat, Winarno, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehknik*, Bandung: PT. Genesindo
- Suryadi, Ace dan Idris, Ecep, 2004. *Kesetaraan Gender dalam Bidang pendidikan*, Bandung: PT. Genesindo
- Tim Penyusun UNM, 2001. *Pedosan Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Universitas Negeri Malang
- Tim Prima Pena, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Media Pres
- Tim STAIN, 2002, *Pedoman Penulisan Kraya Ilmiah*, jember: STAIN
- Tolkhah, Imam, 2004. *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pres
- Wadud, Amina, 2006. *Qur'an Menurut Perempuan (Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan)*, Tim UIN Malang
- Yakin, Ainul, 2003. *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Multimedia
- Yayasan Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Edisi 48 2006
- Zed, Mestika, 2004. *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia